



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Alamat : Jl. Bhayangkara No... Kel. Leok II Kec. Lipunoto Kab. Buol

Telp. : (0445) 211177

Fax. : (0445) 211177

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Nomor : 270 / 04 / KPU / 2010

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE- KABUPATEN BUOL DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka dipandang perlu untuk menetapkan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 di Kabupaten Buol.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud diatas, perlu ditetapkan yang nama-namanya tercantum dalam keputusan ini, sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 di Kabupaten Buol.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Pedoman, Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;

Memperhatikan

- a. Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 463/KPU-Prov-024/XI/2010 tanggal 22 November 2010 tentang Pembentukan/Pelantikan Penyelenggara Ad Hoc
- b. Usul para Camat Se Kabupaten Buol tentang keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- c. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tanggal 30 November 2010 tentang Penetapan hasil seleksi calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Kabupaten Buol dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
- d. Kebutuhan Biaya KPU Provinsi Sulawesi Tengah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 Tanggal 24 November 2010.

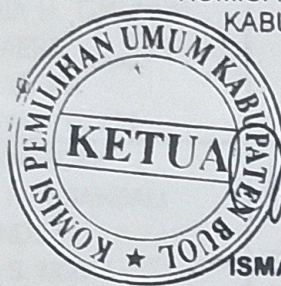
Memutuskan.....

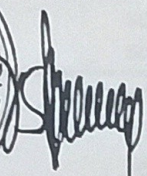
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA :** Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Buol dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011
- KEDUA :** Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Buol dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- PETIKAN :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buol
Pada Tanggal : 01 Desember 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
KETUA,




ISMAIL S. DOMUT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada, Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta,-
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu,-
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu,-
4. Bupati Buol di Buol,-
5. Panwaslu Kabupaten Buol di Buol,-
6. Para Camat Se Kabupaten Buol.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

Nomor : 270 / 04 / KPU / 2010 ✓

Tanggal : 01 Desember 2010

Tentang : **Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Buol
Dalam Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011**

NO	KECAMATAN	N A M A	JABATAN	KET
1.	LAKEA	1. HAWASIA LATIF 2. MASRIN M.DJOHAMA 3. SAHARUDIN TAIM 4. EPENDI M.MADUSILA,BBA 5. JUFRI MS KAMALO	Anggota PPK sda sda sda sda	
2.	KARAMAT	1. JUMADIL S. Ag ✓ 2. ARHAMA HASANA 3. SULEMAN NONCI 4. ZAINUDIN 5. MOH. ARIF	Anggota PPK sda sda sda sda	
3.	BIAU	1. ABD. HARIS S. MA'I 2. SUARNI S.HI.DAHLAN,SH 3. ARMAN T. AKAS 4. MOH DJAMIL H.B 5. AMELIA K. DAUD, S.Hut	Anggota PPK sda sda sda sda	
4.	BOKAT	1. RUSLI TANUNUI 2. SYAFRUDIN H. TIMUMUN 3. ABU HURAERA 4. AMRAN LASAMA 5. ADRIANSYAH U. ALI	Anggota PPK sda sda sda sda	
5.	MOMUNU	4. AHMADI DAIPORE 2. JUMADIL H. T SAMBALI 3. MOH. PANDY 4. SUPARDI S. NGOLI ✓ → 5. DEFVI NATALIS	Anggota PPK sda sda sda sda	partai 2014.
6.	TILOAN	1. BENYAMIN BACULU 2. DARYO SUDJONO 3. NUR KHOSIM 4. FAUZI NUR ALI, SP 5. WIJAYANI	Anggota PPK sda sda sda sda	
7.	BUKAL	1. ACHMAD MEERADJI 2. SULEMAN S. PO'O 3. SATRI A. NAUKOKO 4. SULEMAN KALUI 5. JUMIATUN,S.Sos	Anggota PPK sda sda sda sda	
8.	BUNOBOGU	1. SUPRIADI S. RAJULAINI ✓ 2. MUSAFIR A. KOTAE 3. JASRI BUTUDOKA 4. SUPARDI TIMUMUN 5. SUHARTO A. TAYEB	Anggota PPK sda sda sda sda	
9.	GADUNG	1. ARIANTO OLI'I 2. MOH.ZAINAL AS.BANTALI 3. ABD. HARIS IS. GAYANDA 4. Drs. AMIRUDIN DM RADJAK 5. AMIR S. AWAD	Anggota PPK sda sda sda sda	

10.	PALELEH BARAT	1. AMRIN S 2. ABD. HARIS TIBAN 3. PURWONO 4. SALMA A.SALIM 5. SAIDA K. NOHA	Anggota PPK sda sda sda sda	
11.	PALELEH	1. SALEH U.A RASYID 2. PHITER KARONGI 3. ISKANDAR P. LAKAENG 4. RIDWAN S. DJAMANI 5. HAMZAH H. SAHIDO	Anggota PPK sda sda sda sda	



Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Ketua,

ISMAIL S. DOMUT